

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Penjualan Tanah Ulayat tanpa Persetujuan Kaum di Kabupaten Solok

Imam Arbi^{a*}, Yuhelson^b, Putra Hutomo^c

^{a,b,c} Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya
Email: imamarbi@yahoo.co.id *

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 26 Juli 2025

Revised : 17 Agustus 2025

Accepted : 27 Agustus 2025

Keywords:

Ulayat Land, Land
Ownership, Minangkabau

Kata Kunci:

Tanah Ulayat, Kepemilikan
Tanah, Minangkabau

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Discussion on legal protection for indigenous peoples regarding the sale of customary land without the consent of the community in Solok Regency. The research was conducted using normative methods supported by interviews with normative juridical research types. The results of the study concluded that the implementation of customary land registration whose ownership is communal/joint in the Minangkabau community has no regulations governing it. This has resulted in obstacles and controversies in customary land ownership in Minangkabau, West Sumatra. It is recommended that the government, especially Solok Regency, issue regulations that can protect customary law communities and provide counseling to indigenous peoples in customary land ownership, so that subsequent customary land sales do not result in losses for indigenous peoples and buyers.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas penjualan tanah ulayat tanpa persetujuan kaum di Kabupaten Solok. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan normatif yang didukung dengan wawancara dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama pada masyarakat Minangkabau belum ada aturan yang mengaturnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya kendala dan kontroversi pada kepemilikan tanah ulayat kaum di Minangkabau Sumatera Barat. Sebaiknya pemerintah khususnya Kabupaten Solok menerbitkan peraturan yang dapat melindungi masyarakat hukum adat serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat adat dalam kepemilikan tanah ulayat, sehingga penjualan tanah ulayat selanjutnya tidak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat dan pembeli.

LATAR BELAKANG

Isu mengenai tanah adalah hal yang krusial untuk masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat Minangkabau. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, tanah merupakan salah satu aspek krusial yang menjadi penentu status kehormatan individu dalam komunitas nagari. Mereka yang memiliki tanah leluhur dipandang sebagai warga asli nagari yang berhak atas kedudukan lebih tinggi di nagari. Dalam Pasal 3, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjabarkan Hak Ulayat, tetapi tidak menguraikan kriteria tentang keberadaan Hak Ulayat itu sendiri. Tetapi, jika merujuk pada definisi-definisi dasar sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ada tiga faktor utama untuk menentukan eksistensi Hak Ulayat, diantaranya pertama Keberadaan komunitas hukum adat yang sesuai karakteristik spesifik menjadi subjek hak ulayat, kedua Terdapat tanah atau wilayah yang memiliki batas yang jelas dan ketiga Hak wewenang warga hukum adat guna melaksanakan berbagai perilaku tertentu.¹

Menurut hukum adat, masyarakat hukum dan tanah tempat tinggalnya memiliki ikatan yang sangat kuat dan berkarakter religio-magis sehingga tidak dapat dipisahkan². Ikatan religio-magis yang kuat ini memungkinkan masyarakat hukum adat untuk memiliki hak penguasaan tanah, pemanfaatan tanah, pemungutan hasil tumbuhan yang ada, dan berburu hewan yang hidup di atas tanah tersebut.³

Hak ulayat ialah hak tertinggi warga adat yang diwariskan turun-temurun dan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial adat.⁴ Pengertian tanah dan ulayat dalam adat Minangkabau dibedakan. Pemisahan ini berasal dari penerapan asas horizontal yang terpisah, dalam bahasa Belanda disebut *horizontale splitzing*. Asas tersebut menyatakan bahwa tanah ulayat tidak dapat dialihkan ke pihak lain, namun hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat adat.⁵ Tanah ulayat merupakan properti komunal yang dijaga untuk kesinambungan sosial kaum, bukan semata kepentingan ekonomi.⁶

Tanah ulayat di Minangkabau diakui berdasarkan syarak (syari'at) dan regulasi hukum di Indonesia. Ulama di Sumatera Barat membandingkan tanah ulayat dengan tanah Khaibar, tempat terjadinya konflik antara umat Islam dan Yahudi di Oasis Khaibar, sekitar 150 km dari Madinah.⁷

Hukum adat Minangkabau menegaskan bahwa setiap jengkal tanah pasti memiliki penguasa, tidak peduli seberapa luasnya. Penguasaan tersebut bisa oleh kaum, suku, atau nagari yang dikenal sebagai tanah ulayat, atau oleh perseorangan yang memiliki hak personal. Secara umum, Minangkabau adalah masyarakat hukum adat mengenal tiga bentuk persekutuan masyarakat, yakni Nagari, Suku,

¹ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2001, hlm 57.

² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 103.

³*Ibid.*

⁴ Ter Haar B.H, *Prinsip-Prinsip dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 10.

⁵ Nurullah Dt. Perpatih nan Tuo, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, LKAAM Sumatera Barat, Padang, 1999, hlm. 7.

⁶ Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1979, hlm. 31.

⁷ Muhammad Hafil, "Khaibar dan Kisah Penaklukan Kaum Yahudi", Pusat Data Republika, <https://www.republika.co.id/berita/gg1z35430/khaibar-dan-kisah-penaklukan-kaum-yahudi>, (diakses tanggal 03/04/2025, pukul 05.42).

dan Kaum.

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada fenomena yang terjadi dalam masyarakat, adanya sengketa penjualan atas penjualan tanah ulayat tanpa persetujuan kaum adat di Kabupaten Solok tersebut meliputi kasus pertama, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Kbr, dalam Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan lebih mengutamakan dokumen administratif yang diakui secara hukum positif dibandingkan dengan klaim berbasis hukum adat, dengan pertimbangan hakim bahwa sudah ada penjualan tanah yang dilakukan Mamak Kepala Waris pada tahun 1996 tanpa sepengetahuan kaum adat dikuatkan dengan Putusan Banding Nomor 17/Pdt/2019/PT Pdg. Kedua, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Kbr, dalam putusan ini mengindikasikan bahwa pengadilan memenangkan pembuktian sertifikat hak kepemilikan tanah daripada klaim adat dengan dasar pengakuan. Ketiga, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Kbr, dalam putusan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak diakui dibandingkan sertipikat yang diakui secara nasional karena adat menggunakan cara klaim.

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum penjualan tanah ulayat tanpa persetujuan kaum serta menawarkan solusi perlindungan hukum bagi masyarakat adat agar hak-haknya tetap terlindungi dalam kerangka hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.⁸

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Penjualan Tanah Ulayat Tanpa Persetujuan Kaum

Penjualan tanah ulayat tanpa persetujuan kaum adat menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks. Dalam hukum adat Minangkabau, tanah ulayat merupakan harta komunal yang tidak dapat dijual tanpa musyawarah kaum.⁹ Namun dalam praktik, pengadilan sering mengutamakan dokumen administratif seperti sertifikat hak milik dibandingkan klaim adat. Hal ini terlihat pada beberapa putusan pengadilan di Kabupaten Solok, di mana hanya sebagian kecil yang masih mengakui klaim adat. Akibat hukum yang timbul adalah hilangnya hak kolektif kaum adat, marginalisasi masyarakat adat, serta potensi konflik berkepanjangan.¹⁰

⁸ Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2023, hlm. 6

⁹ M. Koesnoe, *Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 45

¹⁰ Djuweng, S., *Hak Masyarakat Adat atas Tanah*, WALHI, Jakarta, 1997, hlm. 20.

Penjualan tanah ulayat tanpa persetujuan kaum merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap prinsip kepemilikan komunal dalam hukum adat Minangkabau. Tanah ulayat yang dijual tanpa persetujuan kaum pada hakikatnya tidak hanya menimbulkan sengketa, tetapi juga persoalan hukum yang kompleks, baik dari perspektif hukum adat maupun hukum nasional. Tanah ulayat dalam sistem hukum adat merupakan milik kolektif yang tidak boleh dijual oleh individu tanpa persetujuan dalam musyawarah adat.¹¹

Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Sementara itu, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 mengatur secara tegas soal tanah ulayat dan pemakaiannya, termasuk larangan pengalihan hak tanpa adanya musyawarah dan persetujuan kaum. Boedi Harsono menegaskan bahwa Pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA bersifat deklaratif, tidak konstitutif. Artinya, hukum positif tidak menjamin keberlangsungan hak ulayat, melainkan sekadar mengakui jika masih ada, tanpa perangkat hukum untuk melestarikannya.¹²

Penjualan tanah ulayat yang dijual tanpa persetujuan kaum dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Perbuatan melawan hukum menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian pihak yang dirugikan.¹³

Menurut R. Soeroso, akibat hukum merupakan hubungan kausal antara suatu perbuatan hukum atau kejadian hukum dengan munculnya hak serta kewajiban hukum bagi para pihak yang terlibat. Ia menjelaskan bahwa akibat hukum timbul dari peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, secara sadar maupun tidak, yang menciptakan hubungan hukum antar pihak-pihak tersebut.¹⁴

Menurut R. Soeroso membedakan antara perbuatan hukum (misalnya perjanjian, hibah, jual beli) yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum, dengan peristiwa hukum (misalnya kelahiran, kematian, atau bencana alam) yang dapat menimbulkan akibat hukum secara otomatis, tanpa campur tangan kehendak manusia. Dalam pandangannya, asas-asas yang melekat pada akibat hukum antara lain:¹⁵ pertama, Asas Legalitas berdasarkan dan diatur oleh aturan yang ditetapkan tidak boleh ada akibat hukum tanpa dasar hukum yang sah. Selanjutnya, Asas Kepastian Hukum dari suatu peristiwa harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten, demi menjaga stabilitas hubungan hukum. Seterusnya Asas Itikad Baik perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, para pihak wajib bertindak dengan jujur, tulus, dan tidak merugikan pihak lain. Terakhir, Asas Kepribadian pada subjek hukum secara pribadi, kecuali ditentukan lain oleh hukum, misalnya warisan, pengalihan hak).

¹¹ M. Koesnoe, *Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 45

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 217.

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 101.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 102

Menurut R. Soeroso juga menjelaskan bahwa akibat hukum tidak selalu bersifat menguntungkan, melainkan bisa juga menimbulkan beban hukum, seperti kewajiban membayar ganti rugi, membayar utang, atau dikenakan sanksi. Oleh karena itu, pemahaman atas asas akibat hukum menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum dan keadilan dalam praktik hukum sehari-hari.¹⁶ Ter Haar juga menegaskan bahwa keadilan dalam hukum adat bersifat pemulihan, bukan semata-mata penghukuman, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui cara-cara adat pula.¹⁷ Sejalan dengan itu, Hazairin menyatakan bahwa setiap pelanggaran adat hendaknya diselesaikan dengan hukum adat karena masyarakat adat memiliki lembaga yang berwenang menjaga ketertiban dan keseimbangan kehidupan sosial mereka.¹⁸ Dalam hukum adat Penjualan Tanah Ulayat tanpa Persetujuan kaum dapat dibatalkan berdasarkan musyawarah adat dan diberikan sanksi adat kepada Ninik Mamak. Dalam hukum adat, akibat hukum dari pelanggaran norma adat menimbulkan sanksi adat seperti pengucilan, denda adat, atau pembatalan perbuatan hukum tersebut demi menjaga keseimbangan sosial.¹⁹ Sistem hukum adat memandang hubungan manusia dengan tanah sebagai sesuatu yang religio-magis.²⁰ Kebudayaan mengatur nilai, norma, dan kepercayaan masyarakat termasuk hukum adat.²¹

2. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat

Tanah Ulayat dalam budaya Minangkabau difungsikan sebagai sarana untuk kesejahteraan anak kemenakan maupun sebagai tanah cadangan yang disiapkan untuk anak kemenakan tambahan di masa yang akan datang. Tanah ini dimiliki secara bersama. Dengan persetujuan penghulu, tanah tersebut dapat digunakan untuk membangun tempat tinggal dan bertani. Selain itu, Tanah Ulayat erat kaitannya dengan sistem matrilineal yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Minangkabau.²² Berdasarkan adat Minangkabau, tanah tersebut sesungguhnya tidak boleh dialihkan menjadi hak milik perorangan bagi anggota kaum, karena kepemilikan atas Tanah Ulayat adalah secara kolektif dan bukan kepemilikan pribadi. Cara pengelolaan serta pemakaian tanah oleh setiap anggota kaum dilakukan dengan konsep ganggam bauntuak, yang tidak menjadikan tanah itu sebagai milik per individu pemegang harta kaum.²³

Menurut Bapak H. Gusmal, S.E.,M.M., Dt Rajo Lelo “Hakim di Pengadilan merasa susah menyelesaikan masalah terkait adat karena tidak ada aturan yang mengatur, baik perlindungan dari Hukum Nasional ataupun dari Peraturan Daerah. Hal ini sangat susah dibuat karena ada ego dari masing nagari terkait filosofi Adat Salingka Nagari, padahal ada aturan yang bisa di

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 103.

¹⁷ Ter Haar, B. H., *Prinsip-Prinsip dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 102.

¹⁸ Hazairin, *Hukum Adat Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm. 56.

¹⁹ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 75.

²⁰ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 22–24.

²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Anthropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54

²² Ibrahim, *Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2017, hlm 229.

²³ *Ibid.*

jadikan umum di Minangkabau ada aturan yang berlaku hanya di nagari tersebut. Saya pernah membuat program kerja otonomi nagari, jadi masing-masing Nagari punya aturan tertulis dan tanah ulayat lebih terlindungi tetapi tidak dilanjutkan oleh Bupati selanjutnya karena mungkin menjadikan terhambatnya investor masuk ke Kabupaten Solok.”²⁴

Dari wawancara yang dilakukan dengan beliau, diungkapkan bahwa berkurangnya luas Tanah Ulayat kaum disebabkan Tanah Ulayat kaum banyak yang diperjualbelikan oleh mamak kepala waris dan anggota kaum karena adanya kebutuhan ekonomi mendesak. Kondisi ini dipicu oleh kenaikan harga tanah di wilayah Kabupaten Solok. Selain sebagai pusat pertanian khususnya padi, Kabupaten Solok juga semakin dikenal karena potensi wisatanya yang terus meningkat. Juga karena Peningkatan pembangunan perumahan berlangsung pesat, dengan investor yang menjanjikan skema bagi hasil dalam pembangunan rumah. Nilai jual rumah tersebut dianggap lebih tinggi daripada harga tanah yang mendasarinya. Bahkan, Meningkatnya jumlah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Solok, baik karena lahir di sana maupun datang dari daerah lain, memicu bertambahnya permintaan tanah, khususnya untuk keperluan perumahan. Mamak merasa perlu membagi tanah milik kaumnya kepada anggota kaum berdasarkan persetujuan bersama, sehingga muncul kecenderungan pembagian tersebut kepada individu. Akibatnya, kepemilikan tanah berubah menjadi hak perseorangan. Oleh sebab itu, pengakuan atas Tanah Ulayat harus didukung dengan perlindungan administratif agar masyarakat adat tidak terpinggirkan.²⁵ Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap hak atas Tanah Ulayat kaum serta mempertahankan eksistensinya di Kabupaten Solok, pendaftaran tanah tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa Tanah Ulayat kaum harus didaftarkan dengan subjek pemegang hak yaitu anggota kaum dan mamak kepala waris dengan status hak milik. Akan tetapi pada kenyataannya, sebagian besar Tanah Ulayat kaum lebih sering didaftarkan atas nama satu anggota kaum secara perseorangan daripada atas nama mamak kepala waris yang mewakili kepemilikan kaum secara bersama. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah proses peralihan hak dan pewarisan di kemudian hari.²⁶

Perlindungan terhadap tanah ulayat berjalan seiring dengan Asas Pengakuan Hukum, yang merupakan prinsip pokok dalam melindungi tanah ulayat. Asas tersebut menekankan pentingnya negara untuk menghormati eksistensi dan hak masyarakat adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan asas pengakuan ini, negara wajib menjaga hak-hak masyarakat adat atas tanah yang telah mereka kelola dan wariskan secara turun-temurun. Pengabaian terhadap asas ini dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat adat karena tanah mereka dapat dialihfungsikan tanpa persetujuan mereka. Oleh sebab itu, asas ini harus menjadi fondasi utama dalam peraturan agraria agar hak ulayat terlindungi dalam sistem hukum positif.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Gusmal, S.E., M.M., Dt. Rajo Lelo, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Solok, tanggal 28 April 2025.

²⁵ Manan, B, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 132

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua KAN Koto Baru, Kubung, Kabupaten Solokk, tanggal 21 April 2025

Marzuki menjelaskan bahwa Asas non-disposisi (inalienability) adalah prinsip penting lainnya terkait hak ulayat. Prinsip ini menyatakan bahwa hak ulayat tidak boleh dipindahtangankan atau dihapuskan kecuali melalui mekanisme yang disetujui komunitas adat. Namun, dalam pelaksanaannya, asas ini seringkali tidak diimplementasikan dengan baik, terutama saat lahan digunakan untuk tujuan investasi. Dengan menguatkan asas non-disposisi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlindungan terhadap hak ulayat terhadap pengalihan lahan oleh pihak ketiga akan semakin terjamin. Negara dapat memastikan bahwa hak ulayat hanya dapat diubah atau dialihkan dengan persetujuan penuh dari masyarakat adat terkait.²⁷

Dalam Pasal 4 UUPA ditegaskan bahwa negara menguasai tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait hak ulayat, negara harus menjamin bahwa pemakaian tanah ulayat tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat. Penerapan asas kemakmuran ini harus mengutamakan keberlanjutan hidup masyarakat adat yang menggantungkan diri pada tanah ulayat. Pengabaian asas tersebut bisa menimbulkan konflik antara negara dan masyarakat adat yang merasa dirugikan haknya. Oleh sebab itu, pengaturan yang adil dan seimbang antara kemakmuran nasional dan hak masyarakat adat merupakan kunci penting dalam memasukkan hak ulayat ke dalam hukum agraria nasional.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat perlu dilakukan melalui dua jalur, yaitu preventif dan represif. Secara preventif, pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan yang mengatur mekanisme pendaftaran tanah ulayat secara komunal. Sementara secara represif, pengadilan harus konsisten mengakui eksistensi tanah ulayat berdasarkan prinsip pluralisme hukum di Indonesia. Selain itu, teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang memandang hukum sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia perlu dijadikan acuan. Penguatan posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional akan mencegah praktik penjualan tanah ulayat yang merugikan masyarakat adat.²⁸

3. Studi Kasus Kabupaten Solok

Beberapa kasus di Kabupaten Solok menunjukkan adanya tarik-menarik antara pengakuan hukum adat dan hukum positif. Putusan Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung terkadang lebih menekankan bukti administratif, sehingga mengabaikan hak adat. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam Putusan Pengadilan No. 5/Pdt.G/2018/PN.Kbr hakim tidak menerima gugatan karena “menimbang bahwa Eksepsi Nomor 2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur karena tidak jelasnya objek perkara yaitu mengenai batas dan jumlah piring dari objek perkara, perkara ini merupakan pengulangan yang putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta tidak jelasnya batas tanah, kapan tanah Tumpak 2 digadaikan, kapan

²⁷ Marzuki, S, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm 128.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

dipindahkan, kapan ditambah gadaikan oleh Maridi Dt Barantai (Alm) kepada Hj. Nahdia (Almh) kemudian dipindahkan kepada Jaraka (Tergugat IV).”

Pada prinsipnya tanah ulayat yang menggunakan sistem klaim pada hakikatnya mengakui penguasaan tanah oleh masyarakat adat berdasarkan pengakuan historis dan adat istiadat sejak nenek moyang mereka.²⁹ Hak ulayat bersifat kolektif dan klaim kepemilikannya diakui oleh masyarakat adat sekitar.³⁰ Klaim tanah ulayat oleh masyarakat adat merupakan hak komunal yang diakui dan dilindungi negara menurut UUPA Pasal 3.³¹

Lalu pada Jawaban tergugat dalam perkara yang sama berdasarkan jawaban dari tergugat dalam gugatan ”Bahwa Tergugat I dan II tidak sekaum, seranji, tidak bertali darah, tidak sehartu pusako, tidak sependam pakuburan, tidak serumah gadang, tidak sehina semalu, bahkan tidak sesuku dengan Penggugat, suku tergugat I dan II adalah suku sikumbang, sedangkan sukunya Penggugat sikumbang Barueh Balai, berarti penggugat telah membuat suku baru di Nagari Saok Laweh, Tergugat I dan II tidak mengenal 4 Jinh dari suku sikumbang.” Berdasarkan jawaban dari tergugat dapat dilihat bahwa tergugat tidak mengetahui unsur kepemilikan tanah ulayat di minangkabau. Berdasarkan wawancara bersama Mak Katik, Budayawan Minangkabau ”sistem kepemilikan tanah ulayat di Minangkabau adanya sistem pindah ranji, jika ranji nya mengalami kepunahan.”³²

Tergugat yang mengatakan tidak mengenal 4 (empat) Jinh dalam sukunya juga merupakan kesalahan pemahaman dalam sistem kekeluargaan dalam Minangkabau. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Baru “kaum yang memiliki tanah ulayat adalah kaum yang merupakan bagian suku pendiri nagari dan ada perwakilan sukunya dalam Kerapatan Adat Nagari tersebut dan 4 jinh dalam sukunya pihak yang berhak duduk diatas Balai Adat.”³³ Jadi sangat bertentangan dengan jawaban tergugat yang tidak mengenal 4 Jinh sukunya.

Berdasarkan teori dari beberapa ahli di atas Tanah ulayat yang bersengketa harusnya diberikan kepada Kerapatan Adat Nagari tersebut wewenang untuk menyelesaikan permasalahan adat tersebut. Menurut penulis Lembaga Adat di dalam ruang lingkup Masyarakat adat yang bersengketa pasti mengetahui asal usul dan penyelesaiannya, kewenangan Pengadilan bisa berupa menguatkan hasil dari musyawarah Kerapatan Adat Nagari. Sehingga pihak yang menjual dapat diberi sanksi berupa sanksi adat, penjual dibatalkan kepemilikannya secara hukum dan kaum tidak kehilangan tanah ulayatnya. Seharusnya hukum nasional banyak mendengar banyak pendapat dari beberapa ahli hukum karena berdasarkan Achmad Ali Teori hukum memberikan fondasi kuat dalam pembangunan ilmu hukum Indonesia.³⁴

²⁹ Ter Haar, B. H., *Prinsip-Prinsip dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 157.

³⁰ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 105.

³¹ Djuweng, S., *Hak Masyarakat Adat atas Tanah*, WALHI, Jakarta, 1997, hlm. 20.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Musra Dahrizal Katik Rajo, Budayawan Minangkabau, tanggal 12 April 2025.

³³ Hasil Wawancara dengan Ketua KAN Koto Baru, Kubung, Kabupaten Solok, tanggal 21 April 2025.

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 92

Sengketa atas tanah ulayat yang dijual tanpa persetujuan kaum dapat diselesaikan melalui musyawarah adat di Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN memiliki kewenangan yang kuat sebagai lembaga adat tertinggi di nagari untuk menyelesaikan perkara hak ulayat, adat istiadat, dan hubungan antar kaum. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, anggota kaum dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk pembatalan perjanjian jual beli, sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan pengadilan sebelumnya.³⁵

Berdasarkan wawancara dengan Yus Dt. Parpatiah seorang budayawan Minangkabau “Penyelesaian sengketa adat yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tersebut sudah jarang dilaksanakan, karena adat yang sudah terkerus zaman, dan banyak masyarakat merasa pengadilan adalah Solusi paling benar. Hasilnya banyak Masyarakat adat yang seharusnya memiliki secara adat tetapi kalah pembuktian Pengadilan Nasional. Kebanyakan sanksi sosial yang diberikan tidak efektif lagi dilaksanakan karena sifat komunal Masyarakat adat di Minangkabau sudah mulai hilang karena tidak adanya aturan yang jelas mengatur di tatanan adat Masyarakat Minangkabau.”³⁶

Berdasarkan wawancara dengan ibu Thesa Ayutha Putri, SH.,Mk.N. Penata Pertanahan Pertama Kantor Agraria Tata Ruang/ BPN Kabupaten Solok perkara Putusan Pengadilan Koto Baru No. 5/Pdt.G/2018/PN. Kbr didasarkan atas punah keturunan dari kaum tersebut, sehingga pihak tersebut menjual tanah yang sudah tergadai kepada pihak lain. Menurut Ibu Thesa Ayutha Putri SH.,Mk.N. Penata Pertanahan Pertama Kantor Agraria Tata Ruang / BPN Kabupaten Solok, Kantor Pertanahan di Sumatera Barat banyak mendapatkan laporan dari anggota kaum yang tanahnya dijual sepihak oleh mamak kepala waris atau anggota kaum lain yang merasa kaumnya telah punah. Tetapi kantor pertanahan tidak bisa bertindak jika sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang mengatur, dan ditambah kantor pertanahan tidak bisa menolak permohonan yang sudah sesuai dengan ketentuan formil.

Putusan ini sangat bertolak belakang dengan 4 asas di atas, kantor pertanahan sudah mengabaikan asas komunal dalam kepemilikan tanah ulayat tersebut. Termasuk mengizinkan tanah tersebut didaftarkan di Kantor pertanahan dengan alasan keturunannya telah punah sudah mengabaikan asas kelestarian di tanah ulayat, seharusnya tanah ulayat tersebut diberikan kepada ranji atau sebalahnya. Menurut bapak Yus Dt. Parpatiah “tidak ada Namanya keturunan yang punah dalam sistem keturunan Minangkabau.”³⁷

PENUTUP / KESIMPULAN

Akibat hukum atas penjualan tanah ulayat tanpa persetujuan kaum adat di Kabupaten Solok yang diatur hukum adat ataupun dalam Peraturan Perundang-undangan yang belum jelas, mengakibatkan tidak efektifnya sanksi adat yang seharusnya diberikan. Lembaga adat kerap kehilangan otoritasnya

³⁵ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sml.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yus Dt. Parpatiah, Budayawan Minangkabau, tanggal 14 April 2025.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Yus Dt. Parpatiah, Budayawan Minangkabau, tanggal 14 April 2025.

dalam proses penyelesaian konflik tanah ulayat akibat lemahnya pengakuan formil, sementara proses litigasi di pengadilan negeri masih berorientasi pada alat bukti administratif yang seringkali tidak dimiliki oleh masyarakat adat. Perlindungan hukum terhadap Masyarakat adat di Minangkabau khususnya di Kabupaten Solok sangat rapuh untuk kehilangan Tanah Ulayatnya. Ketiadaan instrumen hukum yang tegas dan implementatif menyebabkan masyarakat adat kerap berada dalam posisi rentan, khususnya ketika berhadapan dengan pihak luar atau lembaga formal yang lebih mengutamakan aspek administratif daripada substansi adat. Praktik tersebut bertentangan dengan nilai musyawarah mufakat yang menjadi sendi utama pengambilan keputusan dalam masyarakat adat. Dalam konteks hukum nasional, tindakan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak komunal masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 serta dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Djuweng, S., *Hak Masyarakat Adat atas Tanah*, WALHI, Jakarta, 1997
- Ibrahim, *Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2017
- Hazairin, *Hukum Adat Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1981
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Anthropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- M. Koesnoe, *Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002
- Manan, B, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, UI Press, Jakarta, 2004
- Marzuki, S, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2001
- Nurullah Dt. Perpatih nan Tuo, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, LKAAM Sumatera Barat, Padang, 1999
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Ter Haar B.H, *Prinsip-Prinsip dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1979

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1365

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sml

Internet

Muhammad Hafil, "Khaibar dan Kisah Penaklukan Kaum Yahudi", Pusat Data Republika, <https://www.republika.co.id/berita/gg1z35430/khaibar-dan-kisah-penaklukan-kaum-yahudi>, (diakses tanggal 03/04/2025, pukul 05.42)